

# BAB I

## PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### A. Latar Belakang Masalah

Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Waluyo (2017:3) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang di terapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Pungutan pajak telah diatur oleh Undang-Undang yang berguna dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Salah satu yang menjadi objek pajak adalah badan atau perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Namun, hal ini tidaklah selalu mendapat dukungan penuh dari perusahaan yang beroperasi dikarenakan, pembayaran pajak yang dilakukan akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan, oleh karena itu perusahaan selalu mencari cara untuk membayar pajaknya serendah mungkin agar mendapatkan laba yang maksimal. Sedangkan pemerintah menginginkan pembayaran pajak sebesar mungkin untuk menambah pendapatan negara. Perbedaan inilah yang mengakibatkan wajib pajak mengurangi pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dharmawan dan Sukharta (2014) mengatakan bahwa usaha pengurangan pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*). Perbedaan keduanya terletak pada aspek legalitas, dimana penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan menurut (Yulianti dkk, 2017) *tax evasion* merupakan suatu upaya atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat menghambat penerimaan Negara. Tindakan ini termasuk perbuatan kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan jelas objek pajak.

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut (Darmawan & Sukartha, 2014). Menurut (Ngadiman & Puspitasari, 2017) penghindaran pajak dapat diartikan sebagai rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada di dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun penghindaran pajak ini akan mempengaruhi penerimaan dari sektor pajak (Ngadiman & Puspitasari, 2017).

Adapun pengertian penghindaran pajak menurut situs resmi perpajakan Indonesia ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)) penghindaran pajak ialah perlawanan aktif yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini dilakukan ketika Surat Ketetapan Pajak (SKP) belum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dikeluarkan. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dimaksudkan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan baik itu perorangan maupun perusahaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sekitar 63.000 Wajib Pajak di sektor industri sawit bermasalah, terkait dengan dugaan penghindaran setoran pajak dan pemungutan yang tak optimal dari Direktorat Jenderal Pajak. Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit 2016 milik KPK menemukan Ditjen Pajak tak mendorong kepatuhan Wajib Pajak (WP) di sektor perkebunan sawit sehingga terjadi penurunan pendapatan negara. WP ini terdiri dari badan maupun orang pribadi di sektor komoditas tersebut. KPK, mengutip data Ditjen Pajak, menyatakan ada sekitar 70.918 WP baik badan maupun orang pribadi yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Namun, hanya sekitar 9,6 persen yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Jika dikalkulasi, maka ada sekitar 63.000 WP yang tak melaporkan SPT Pajak ke Ditjen Pajak. Menurut Deputi Bidang Pencegahan KPK mengatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan sebesar 46,3 persen, turun dari 70,6 persen pada 2011, sedangkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi sebesar 6,3 persen, turun dari 42,4 persen pada 2011. Diketahui, realisasi penerimaan pajak di sektor sawit hanya Rp22,2 triliun pada 2015 namun perputaran uang di industri itu diproyeksi mencapai Rp1,2 triliun per hari. KPK menyatakan banyak perusahaan yang diduga tak melaporkan pajaknya sesuai dengan kondisi lapangan terkait dengan Hak Guna Usaha (HGU). Kajian itu memberikan contoh perusahaan yang diduga beroperasi di luar batas HGU yang dimilikinya, namun tak membayar pajaknya. Pahala menegaskan kondisi semacam itu sering terjadi karena pengawasan dan pengendalian sektor sawit yang tak berjalan dengan baik. Hal itu, menyebabkan negara dirugikan dan potensi penerimaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak yang hilang (cnnindonesia.com/KPK Temukan 63 Ribu Wajib Pajak Industri Sawit Kemplang Pajak).

Berdasarkan dari aturan pemerintah bahwa perusahaan membayarkan pajaknya sebesar 25% dari labanya, maka perusahaan dapat dikatakan tidak menghindari pajak jika memiliki nilai *Effective Tax Rate* diatas 25%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan variabel bebas yang ada dengan efektivitas pajak.

Sugeng (2017:342) *leverage* berasal dari kata *lever* yang memiliki arti pengungkit. Dengan demikian *leverage* dapat diartikan sebagai pengungkit dalam efektivitas perusahaan dalam mencapai laba maksimal perusahaan. Menurut Darmawan & Sukartha (2014) *leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. *Leverage* merupakan suatu alat penting dalam pengukuran efektivitas penggunaan utang perusahaan. *Leverage* menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Dari definisi-definisi yang ada maka *leverage* dapat diartikan penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan asset perusahaan. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Ngadiman & Puspitasari, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Noviasari (2017) memiliki hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai hutang suatu perusahaan maka semakin rendah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah dengan hutang atau *leverage*



merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan perusahaan yang menggunakan hutang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Semakin tinggi nilai rasio *leverage* maka semakin tinggi pula jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut, dapat diartikan semakin tingginya tingkat *leverage* perusahaan cenderung akan menurunkan laba sehingga penghindaran terhadap pajak akan semakin rendah. Sejalan dengan penelitian (Ngadiman & Puspitasari, 2017) hasil pengujian untuk variabel *leverage*, dapat disimpulkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Annisa (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Perusahaan yang memiliki nilai rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya laba yang di dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba dalam suatu periode tertentu (Hery, 2017:3). Menurut Dewi & Noviasari (2017) profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dihitung dengan *Return On Assets (ROA)*. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak.

Profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak.

Tanda negatif dapat diartikan ketika laba meningkat penghindaran pajak menurun hal ini disebabkan tingginya profitabilitas akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal sehingga kecenderungan melakukan aktivitas penghindaran pajak akan mengalami penurunan (Annisa, 2017).

Dalam penelitian yang dilakukan Darmawan & Sukartha (2014) profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan sampel mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak. Kurniasih & Sari (2013) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa profitabilitas, berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas merupakan hal yang berkaitan dengan penghindaran pajak hal itu dikarenakan semakin besar laba yang di hasilkan perusahaan maka perusahaan akan berpikir pajak yang akan dibayarkan menjadi lebih besar, karena hal inilah perusahaan berusaha melakukan penghindaran pajak secara legal untuk mengurangi jumlah beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan



jumlah penjualan. Ngadiman & Puspitasari (2017) mengatakan bahwa ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total aset perusahaan. Semakin besar total aset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil sehingga memungkinkan bahwa ukuran perusahaan baik secara signifikan atau tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut.

(Dewinta & Setiawan, 2016) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak artinya semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas penghindaran pajak di perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Hal ini berbeda menurut (Annisa, 2017) yang mengatakan bahwa bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini menunjukkan hasil uji pada penelitian ini mengindikasikan bahwa besar atau kecilnya ukuran perusahaan tidak mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar saja, namun perusahaan skala menengah dan kecil sekalipun akan mampu melakukan tindakan penghindaran pajak, namun jumlahnya tidak terlalu berdampak pada pendapatan Negara. Hasil penelitian







3. Periode penelitian tahun 2013 - 2019
4. **C** Variabel penelitian adalah *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan efektivitas pajak.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka penelitian dapat merumuskan masalah yang akan di bahas, yaitu : “Apakah terdapat pengaruh *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap efektivitas pajak?”

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap efektivitas pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap efektivitas pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap efektivitas pajak.

#### **F. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi peneliti

Salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dan memperluas pengetahuan peneliti baik secara teori maupun praktik. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memperluas wawasan dalam menganalisis suatu permasalahan yang berkaitan dengan *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan dan efektivitas pajak.

##### 2. Bagi perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan untuk mengevaluasi

**C** kinerja manajemen dalam pengelolaan pajak dalam perusahaan.

3. **B**agi pemerintah

Memberikan informasi mengenai faktor-faktor penghindaran pajak sehingga dapat membantu pemerintah dalam mencegah dan mengurangi tindakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.